



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 802 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SIDOKARTO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SIDOKARTO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SIDOKARTO,

ttd

WAHYU SETIAWAN NUGROHO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 802 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN
SIDOKARTO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN
SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SIDOKARTO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NURYANTO	L	001	JETAK I
2	SUPARYONO	L	001	JETAK I
3	AHMAD MINTOLO	L	002	JETAK II
4	HARYADI	L	002	JETAK II
5	NURYADIN	L	003	JETAK II
6	NGADIMIN	L	003	JETAK II
7	DANANG BUDIONO	L	004	KLAJURAN
8	PARMUJI	L	004	KLAJURAN
9	AGUS GINTORO	L	005	SEMARANGAN
10	APRIYANTO	L	005	SEMARANGAN
11	SUMEDI	L	006	NGAWEN
12	PURWADI	L	006	NGAWEN
13	TRI PRASETYO	L	007	NGAWEN
14	HERI MARYANTO	L	007	NGAWEN
15	PARIMAN	L	008	WIROKRAMAN
16	SANIMAN	L	008	WIROKRAMAN
17	WAHYURI	L	009	SOROLATEN
18	PARJONO	L	009	SOROLATEN
19	FAOZI	L	010	PRENGGAN
20	DARSONO	L	010	PRENGGAN
21	PARYANA	L	011	JETIS PRENGGAN
22	SARIYATA	L	011	JETIS PRENGGAN

23	TUGIMIN	L	012	REWULU WETAN
24	TUJONO	L	012	REWULU WETAN
25	KARTONO	L	013	REWULU WETAN
26	NGATIMAN	L	013	REWULU WETAN
27	SULIS UNTORO	L	014	REWULU KULON
28	ERMAWANTO	L	014	REWULU KULON
29	SUPRIYANTO	L	015	BRINTIK
30	SUMARWAN	L	015	BRINTIK
31	ISWANTO	L	016	SEMBUH WETAN
32	HADIYANTO	L	016	SEMBUH WETAN
33	SUPRIYATUN	L	017	NOGOSARI
34	WAHADI	L	017	NOGOSARI
35	BUDI PURWAYANTO	L	018	DUKUH
36	RIAN WIBOWO	L	018	DUKUH
37	YULI SUSANTO	L	019	DUKUH
38	SANTOSO	L	019	DUKUH

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SIDOKARTO,

ttd

WAHYU SETIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO